



PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0270/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Tanggal : 04 Nopember 2016 M.
04 Safar 1438 H.

PENGESAHAN NIKAH

Pemohon I : Ahmad bin La Ongge

Pemohon II : Haslinda binti Ahudi



PENETAPAN

Nomor 0270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Ahmad bin La Ongge, umur, 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Nanga-nanga, RT.03 RW. 08 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**.

Haslinda binti Ahudi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Nanga-nanga, RT.03 RW. 08 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

Telah membaca alat bukti surat para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 14 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi. tanggal 14 Oktober 2016, para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 2001, di Jl. Nanga-Nanga, RT.03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



l

Baruga, Kota Kendari, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama Lema, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II yaitu Sapruddin disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu La OdeHamuddin dan Roma dengan mas kawin berupa uang Rp. 80.000 dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah gadis
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda.
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak yaitu Al Fadita, Zasmitha, Celsy dan Thyzaramadani, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari karena petugas ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan urusan lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Ahmad bin La Ongge dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



f

Pemohon II, Haslinda binti Ahudi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya surat permohonan para Pemohon dibacakan, dan ternyata oleh para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud surat permohonannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad, Nomor : 7471030505770001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari (bukti P.1.).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haslinda, Nomor : 747103630480001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Kendari (bukti P.2.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. La Ode Hamuddin bin Laode Kano, umur 51 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama Sapruddin, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Lema dan saksi-saksi

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

- pernikahan yaitu La Ode Hamuddin dan Roma, sedangkan maharnya yaitu berupa uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
 - Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.
2. Roma bin Lahudi, umur 31 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi hadir pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama Sapruddin, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Lema dan saksi-saksi pernikahan yaitu La Ode Hamuddin dan Roma, sedangkan maharnya yaitu berupa uang Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon II adalah gadis.

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah.
- Bahwa selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan mereka tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Bahwa para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan lagi keterangan maupun alat bukti apapun serta memohon kepada hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud dan bertujuan agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dinyatakan sah dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pernikahannya tersebut telah memenuhi syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku karena yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Lema yang disaksikan dua orang saksi yaitu La Ode Hamuddin dan Roma dengan mahar yaitu uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Sapruddin dan pada waktu menikah

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

Pemohon II adalah gadis sedangkan Pemohon I adalah jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya dan selama itu pula tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa putusan atau penetapan Pengadilan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk dipergunakan sebagai syarat atau kelengkapan untuk pengurusan akta kelahiran dan kepentingan lainnya karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka juga disyaratkan bahwa pernikahan itu tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



1

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang bertentangan dengan syariat Islam atau bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, pernikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menyatakan sah atau tidaknya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, maka para pemohon telah menyerahkan alat bukti surat P.1. dan P.2. yang pada pokoknya membuktikan bahwa para Pemohon adalah warga Kelurahan Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di dalam persidangan yaitu La Ode Hamuddin, umur 51 tahun, dan Roma bin La Hudi, umur 31 tahun.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi-saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut menyaksikan langsung pernikahan antara Pemohon I (Ahmad bin La Ongge) dengan Pemohon II (Haslinda binti Ahudi) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga,

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



f

Kota Kendari, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapruddin dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Lema dan saksi-saksi pernikahan yaitu La Ode Hamuddin dan Roma, sedangkan maharnya yaitu uang sejumlah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan dikaruniai 4 orang anak, pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, selama membina rumah tangga, tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka, dan mereka tidak pernah bercerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus perjalanan kelengkapan Akta Kelahiran Anak dan urusan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon, alat bukti P.1. dan P.2. serta keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I (Ahmad bin La Ongge) telah menikah dengan Pemohon II (Haslinda binti Ahudi) pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Sapruddin .
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam yang bernama Lema dan saksi-saksi pernikahan yaitu La OdeHamuddin dan Roma, sedangkan maharnya yaitu 88 real.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.
- Pada saat menikah, Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan selama membina rumah tangga, tidak ada yang

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



2

keberatan atas perkawinan mereka.

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk dipergunakan mengurus Akta Kelahiran Anak.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan seluruh fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa pernikahan (aqad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT.03 / RW.08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu Ahmad bin La Ongge (Pemohon I), ada calon istri yaitu Haslinda binti Ahudi (Pemohon II), ada wali nikah yaitu kakek kandung Pemohon II yaitu Sapruddin, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu La Ode Hamuddin dan Roma, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam yaitu Lema dan ada qabul dari Pemohon I, sedangkan mahar pernikahan yaitu Rp 80.000 .(delapan puluhb ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan suatu perkawinan karena Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, serta tidak pernah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Ahmad bin La Ongge (Pemohon I) dengan Haslinda binti Ahudi

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.



Q

(Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh para Pemohon dipandang telah terbukti sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Ahmad bin La Ongge dengan Pemohon II, Haslinda binti Ahudi yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2001 di Jl. Nanga-Nanga, RT. 03 / RW. 08, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000,00- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu Sahara B. S.Ag. sebagai

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.



Hakim,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahara, B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,00-
- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-

Jumlah : Rp. 156.000,00-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 270/Pdt.P/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)